



P E N E T A P A N

Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Pik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

1. Nama : **GUNAWAN TOENDAN Bin TUAH J. TOENDAN (Alm)**

Tempat/tgl.lahir : Palangka Raya, 24 November 1973
Jenis Kelamin : Laki – laki
Agama : Kristen
Kewarga Negaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Antang Kalang IV, No. 12A,RT. 003/RW.014, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

NIK KTP : 6271012411730002

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

2. Nama : **DADAN SETIAWAN TOENDAN Bin TUAH J. TOENDAN (Alm)**

Tempat/tgl.lahir : Palangka Raya, 18 Januari 1976
Jenis Kelamin : Laki – laki
Agama : Kristen
Kewarga Negaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Menteng XVII, No. 2, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

NIK KTP : 6271011801760002

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

3. Nama : **HERLINA Binti TUAH J. TOENDAN (Alm)**

Tempat/tgl.lahir : Palangka Raya, 14 Oktober 1977
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarga Negaraan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan RTA. Milono, Komplek Graha
Berlian, Blok B, Kelurahan Menteng,
Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka
Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

NIK KTP : 6271035410770001

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**;

4. Nama : **SHAFFA NUR ATINA Binti TUAH J.
TOENDAN (Alm)**

Tempat/tgl.lahir : Palangka Raya, 22 Maret 1980

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kewarga Negara : Indonesia

Alamat : Jalan Kapten Piere Tendean, Kelurahan
Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kota
Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara,
Provinsi Kalimantan Tengah.

NIK KTP : 6205056203800001

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IV**;

5. Nama : **YOSHUA TOENDAN Bin TUAH J.
TOENDAN (Alm)**

Tempat/tgl.lahir : Palangka Raya, 27 April 1982

Jenis Kelamin : Laki – laki

Agama : Kristen

Kewarga Negara : Indonesia

Alamat : Jalan Manunggal VI, No. 2, Kelurahan
Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota
Palangka Raya, Provinsi Kalimantan
Tengah.

NIK KTP : 6271012704820004

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON V**;

Dalam hal ini untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Bahwa dalam perkara ini Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas, telah
memberikan kuasa kepada:

1. **ADV. MAHDIANUR, S.H., M.H., CIL., CLA., CPL., ACI Arb., CPM.,**
2. **ADV. RAHBIAN, S.H., M.H.,**
3. **ADV. SAIFUL BAHRI, S.H.,**
4. **ADV. APRIANTO, S.H.,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan Penasihat Hukum pada **LAW FIRM MAHDI & ASSOCIATES**, Beralamat di Jl. Imam Bonjol I Gedung Bisnis Center Batang Garing Lantai 4 Kavling 408 Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, Email: lawfirm.mahdi69@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 12 Mei 2022 di bawah Nomor: 313/V/2023/SK/PN Plk, selanjutnya disebut sebagai **KUASA PARA**

PEMOHON;

Melawan

MARIANA SUSIANA, Tempat Lahir Tbg, Korik, 12 Desember 1984, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Nyai Balau No. 50 A RT.003/RW/001, Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, atau sesuai dengan Nomor NIK. KTP. 6271015212840005, selanjutnya disebut sebagai

TERMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Plk tanggal 8 Mei 2023 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Plk tanggal 8 Mei 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Kuasa Para Pemohon hadir di persidangan, sedangkan untuk Termohon tidak ada datang menghadap di persidangan dan tidak ada menyuruh wakil/kuasanya yang sah, walaupun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, Para Pemohon melalui Kuasanya di depan persidangan menyatakan mencabut permohonannya dikarenakan Kuasa Para Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan perkara permohonan tidak diatur di dalam Rbg yang merupakan hukum acara, oleh karena itu untuk mengisi kekosongan hukum demi memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan praktek peradilan perdata, maka dipedomani pasal 271 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) yang mengatur tentang hal tersebut;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut, Hakim memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mencatat dalam register perkara perdata yang sedang berjalan di bawah nomor 32/Pdt.P/2023/PN Plk tentang pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 272 angka 2 Rv, Pemohon wajib dibebani membayar biaya perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, pasal 271 Rv dan 272 Rv serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Para Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya, dalam register perkara perdata Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Plk, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mencatat tentang pencabutan dalam buku register perkara Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Plk;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 oleh kami Dr. Syamsuni, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Palangkaraya sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh A. Halim Z. Pasaribu, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon tanpa dihadiri Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

A. Halim Z. Pasaribu, S.H., M.H.

Dr. Syamsuni, S.H., M.Kn.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Proses	Rp 50.000,00
4. PNBP	Rp 60.000,00
5. Panggilan	<u>Rp100.000,00</u>
Jumlah	Rp230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)